



**PUTUSAN**

**Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI;
2. Tempat lahir : Kuala Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Alai Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
6. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan 18 April 2025 ;

*Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-60/L.2.32/Eku.2/1/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2024 bertempat di Dusun III Desa Alai Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI sedang melakukan permainan judi slot di Dusun III Desa Alai Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan berdasarkan informasi tersebut, saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO kemudian melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI yang sedang melakukan permainan judi slot;
- Selanjutnya saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dan pada saat penangkapan dari Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 13 promax 128 GB warna gold dan akun aplikasi QT777

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(website <https://h5.idagame.org>) dengan ID : 240340662 password :  
babal 290900 dengan saldo Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi slot tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan cara terlebih dahulu Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI mentransfer sejumlah uang dari rekening DANA ke akun milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI UCOK yang terdapat di website idagame.org dan setelah uang tersebut masuk, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI memilih jenis permainan slot mahjong;
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI memasang sejumlah uang sebagai taruhannya untuk setiap satu kali putaran dan apabila dalam putaran tersebut mengeluarkan pola gambar yang sejenis dan berurutan kesamping dan / atau kebawah maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan jika Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI mendapatkan kemenangan maka Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI akan mentransfer uang kemenangan tersebut dari akun milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI di website idagame.org ke rekening DANA dan selanjutnya uang dari rekening DANA tersebut akan diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI;
- Bahwa kemenangan permainan judi slot tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan kemenangannya;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) UU RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2024 bertempat di Dusun III Desa Alai Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI sedang melakukan permainan judi slot di Dusun III Desa Alai Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan berdasarkan informasi tersebut, saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO kemudian melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI yang sedang melakukan permainan judi slot;
- Selanjutnya saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dan pada saat penangkapan dari Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 13 promax 128 GB warna gold dan akun aplikasi QT777 (website [https : //h5.idagame.org](https://h5.idagame.org)) dengan ID : 240340662 password : babal 290900 dengan saldo Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi slot tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan cara terlebih dahulu Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI mentransfer sejumlah uang dari rekening DANA ke akun milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI UCOK yang terdapat di website [idagame.org](https://h5.idagame.org) dan setelah uang tersebut masuk, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI memilih jenis permainan slot mahjong;
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI memasang sejumlah uang sebagai taruhannya untuk setiap satu kali putaran dan apabila dalam putaran tersebut mengeluarkan pola

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



gambar yang sejenis dan berurutan kesamping dan / atau kebawah maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan jika Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI mendapatkan kemenangan maka Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI akan mentransfer uang kemenangan tersebut dari akun milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI di website idagame.org ke rekening DANA dan selanjutnya uang dari rekening DANA tersebut akan diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI;

- Bahwa kemenangan permainan judi slot tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan kemenangannya;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2024 bertempat di Dusun III Desa Alai Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI sedang melakukan permainan judi slot di Dusun III Desa Alai Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan berdasarkan informasi tersebut, saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO kemudian melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI yang sedang melakukan permainan judi slot;

*Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi RIKI ARIF PRIANTO dan saksi EDI SUPRAPTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dan pada saat penangkapan dari Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 13 promax 128 GB warna gold dan akun aplikasi QT777 (website <https://h5.idagame.org>) dengan ID : 240340662 password : babal 290900 dengan saldo Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi slot tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan cara terlebih dahulu Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI mentransfer sejumlah uang dari rekening DANA ke akun milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI UCOK yang terdapat di website idagame.org dan setelah uang tersebut masuk, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI memilih jenis permainan slot mahjong;
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI memasang sejumlah uang sebagai taruhannya untuk setiap satu kali putaran dan apabila dalam putaran tersebut mengeluarkan pola gambar yang sejenis dan berurutan kesamping dan / atau kebawah maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan jika Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI mendapatkan kemenangan maka Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI akan mentransfer uang kemenangan tersebut dari akun milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI di website idagame.org ke rekening DANA dan selanjutnya uang dari rekening DANA tersebut akan diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI;
- Bahwa kemenangan permainan judi slot tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan kemenangannya;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

*Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) UU RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua U U RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI dengan perintah agar Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 13 promax 128 GB warna gold dan akun aplikasi QT777 (website https : //h5.idagame.org) dengan ID : 240340662 password : babal 290900 dengan saldo Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Syahbandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 13 Pro Max 128 Gb warna Gold dengan Imei : 353967818460274;
  - 1 (satu) buah akun perjudian Online pada aplikasi QT777 (website <https://h5.idagame.org>) dengan ID : 240340662 dan Password : Babal290900 dengan saldo Rp. 27.000,00,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 98/Akta.Pid.Sus/2025/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2025;

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2025 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya oleh karena Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Syahbandi tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding ini
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini
- Merubah Putusan Negeri Kisaran 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Syahbandi
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Syahbandi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.50.000.000- (lima Puluh juta rupiah ) sebidair 3 (tiga ) bulan kerungan;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/ Pid.B/ 2025/ PN Kis tanggal 20 Maret 2025 :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 dan juga memperhatikan memori banding Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding beserta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa berita acara pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan negeri, memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Penuntut Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menuntut agar menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL SYAHBANDI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) UU RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa demikian pula pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Syahbandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudiansebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan alasan dan pertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian dari-alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025, telah mempertimbangkan kalau dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Memiliki muatan perjudian;

Telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa'

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama didasarkan pertimbangan karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riki Arif Prianto dan Saksi Edi Suprpto sebelumnya mendapatkan informasi Terdakwa Muhammad Iqbal Syahbandi sedang melakukan permainan judi slot di Dusun III Desa Alai Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, para saksi kemudian melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi slot. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 13 promax 128 GB warna gold dan akun aplikasi QT777 (website <https://h5.idagame.org>) dengan ID : 240340662 password : babal 290900 dengan saldo Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi slot tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening dana ke akun milik Terdakwa yang terdapat di *website idagame.org* dan setelah uang tersebut masuk, selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan *slot mahjong*;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang sejumlah uang sebagai taruhannya untuk setiap satu kali putaran dan apabila dalam putaran tersebut mengeluarkan pola gambar yang sejenis dan berurutan kesamping dan / atau kebawah maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan jika Terdakwa mendapatkan kemenangan maka Terdakwa akan mentransfer uang kemenangan tersebut dari akun milik Terdakwa di *website idagame.org* ke rekening dana dan selanjutnya uang dari rekening dana tersebut akan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemenangan permainan judi slot tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan kemenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, manakala dihubungkan dengan dalil-dalil yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ternyata memori banding Penuntut Umum pada pokoknya hanyalah merupakan dalil-dalil yang bersifat pengulangan atas alasan-alasan yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dikemukakannya dalam tuntutan pidananya dan bukan merupakan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum Pengadilan tingkat pertama, dalam mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan sifat melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka memori banding Penuntut Umum tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dilakukan secara teliti, cermat dan seksama serta telah memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
2. Bahwa setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah dapat diketahui alasan tercelanya (melawan hukum) suatu perbuatan tertentu yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut di atas. Hubungan yang dekat dengan unsur "tanpa hak" dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur, yaitu:
  - Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat dari isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang?. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut (tidak bersifat untung-untungan/judi), maka perbuatan orang itu tidak termasuk melawan hukum, dan tentu tidak boleh dipidana.
  - Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur *dengan sengaja* (kesalahan);

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN





3. Bahwa melihat letak penempatan unsur sengaja dalam rumusan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut - mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Pengetahuan pasti selalu mendahului kehendak.
4. Bahwa Terdakwa sebelum menstransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa Ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya disebut dengan sifat melawan hukum subjektif. Suatu kesadaran yang tidak perlu mengetahui secara persis tentang undang-undang atau pasal yang melarang. Cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam itu tercela, tidak dibenarkan. Suatu kesadaran yang selalu ada bagi setiap orang normal pada umumnya. Orang yang berjiwa normal saja yang dapat menilai terhadap semua perbuatan yang hendak dilakukannya sebagai halal ataukah haram. Oleh karena itu untuk membuktikan kesadaran sifat melawan hukum perbuatan patokannya, ialah terbukti Terdakwa berjiwa normal;
5. Bahwa untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 syarat:
  - Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan - berupa perbuatan untung-untungan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan itu amat merugikan kepentingan hukumnya dan berdampak pada orang lain;
  - Kedua, apa yang didakwakan isinya harus benar. Dan Penuntut Umum harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut, terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

*Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN*



6. Bahwa Terdakwa telah mentransfer sejumlah uang dari rekening dana ke akun milik Terdakwa yang terdapat di *website idagame.org* dan setelah uang tersebut masuk, selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan *slot mahjong*, kemudian Terdakwa memasang sejumlah uang sebagai taruhannya untuk setiap satu kali putaran dan apabila dalam putaran tersebut mengeluarkan pola gambar yang sejenis dan berurutan kesamping dan / atau kebawah maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan jika Terdakwa mendapatkan kemenangan maka Terdakwa akan mentransfer uang kemenangan tersebut dari akun milik Terdakwa di *website idagame.org* ke rekening dana dan selanjutnya uang dari rekening dana tersebut akan diambil oleh Terdakwa. Kemenangan permainan judi slot tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan kemenangannya;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama dengan segala perubahannya (*mutatis mutandis*) diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan, maka Terdakwa tersebut dalam tingkat banding tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana dan tentang penjatuan pidananya, majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal



dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan Pertama tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Pertama dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

*Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN*



2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana Permainan judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung untuk membiayai kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan permainan judi online juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, maka tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, secara substansial tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena sudah tepat kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya. Demikian pula mengenai

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN



penerapan hukumnya serta mengenai pidana yang dijatuhkan dan harus dijalani Terdakwa maupun mengenai penentuan status barang buktinya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan segala perubahannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh kami **KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H.**, dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H.**, **KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.**

ttd

**RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti,

ttd

**ANGGRAINI DEWI,SH.,M.H.**,

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 926/PID.SUS/2025/PT MDN